

**IMPLEMENTASI PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA  
KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA**

**(Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota  
Kediri dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DENZA OLYVIA PUTRI

NIM. 145010107111106



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2018



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI  
IMPLEMENTASI PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA  
KEDIRINOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA**

(Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota  
Kediri dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)

Denza Olyvia Putri  
145010107111106

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 Juni 2018. Dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Iwan Permadi, S.H., MH  
NIP. 197201172002121002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si,  
NIP. 196208051988021001

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196008101986011002

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196008101986011002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 Juli 2018  
Yang menyatakan,



Denza Olyvia Putri  
NIM. 145010107111106

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**” (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri) Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam proses pengerjaan skripsi ini
2. Kepada Orangtua Penulis, Mama Sri Hari Kusri yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini
3. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Dosen Pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing Penulis, memberikan arahan, support dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah berkenan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, Ilmu Pengetahuan, motivasi dan Semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Anisa Nurhidayah, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

7. Sarah, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Adinda, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Dhila, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Dhira, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
11. Nadira Fernanda, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Karina Gita, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
13. Rizka, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
14. Dea, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
15. Arytasia, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
16. Ajeng, karena selama ini sudah memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Malang, 25 Mei 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
RINGKASAN .....	ix
<i>SUMMARY</i> .....	xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Orisinalitas Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik.....	15
B. Teori Implementasi Hukum .....	17
C. Peraturan Walikota .....	19
D. Pedagang Kaki Lima.....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Populasi dan Sampel .....	34
G. Teknik Analisis Data.....	36

H. Definisi Operasional..... 38

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....40

B. Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015  
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ..... 71

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pasal 1 Peraturan  
Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki  
Lima ..... 77

**BAB V PENUTUPAN**

A. Kesimpulan  
.....  
86

B. Saran  
.....  
86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





### DAFTAR TABEL

Tabel Orisinalitas	
.....	
10	
Tabel Penduduk	Jumlah
.....	
40	
Tabel Pedagang Kaki Lima Yang Melaksanakan Penerapan Lokasi Yang Bersifat Sementara	
.....	
71	
Tabel Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Pada Jadwal Waktu Yang telah Ditentukan	
.....	
74	
Tabel Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Tempat Usaha Yang Bergerak	
.....	
75	





## RINGKASAN


DENZA OLYVIA PUTRI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, **IMPLEMENTASI PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA** (*studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja*) Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai, Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (*studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja*). Hal yang melatarbelakangi penulisan ini adalah penulis ingin mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah dilakukan meski belum maksimal yang meliputi penerapan lokasi PKL yang bersifat sementara serta Faktor pendukung Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki

Lima adalah kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara faktor penghambat implemementasi mencakup pihak Pedagang Kaki Lima. Faktor penghambat dari Sumberdaya Manusia yang terbatas; dan Kurangnya Komunikasi, serta faktor penghambat dari pihak Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima.

Pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima Kediri, kesadaran pedagang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dari kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Sikap yang ditunjukkan para pedagang kaki lima (PKL) tersebut bukannya tanpa alasan. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima (PKL) untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal yang diuraikan di atas seharusnya menjadi acuan untuk Dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap pedagang kaki lima agar tidak melanggar peraturan yang ada serta memberikan efek jera agar pedagang kaki lima mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada.





## SUMMARY


DENZA OLYVIA PUTRI, State Administrative Law, Law Faculty University of Brawikaya, June 2018. **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 1 KEDIRI MAYOR REGULATION NUMBER 37 YEAR 2015 ABOUT STREET HAWKER REGULATION** (study at departments of Industry, Trade, Mining and Energy of Kediri city and Office of the Civil Service Police Unit) Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum

In this skripsi/mini thesis, the writer discusses about implementation of Article 1 Kediri Mayor Regulation Number 37 Year 2015 About Street Hawker Regulation (Study at departments of Industry, Trade, Mining and Energy of Kediri city and Office of the Civil Service Police Unit). The background is the writer wants to study about implementation of Kediri Mayor regulation Number 37 Year 1015 about PERDA Instruction Number 7 Year 2014 About Street Hawker Regulation which has conducted even though it has been not maximum. It includes Establishment of contemporary PKL location and supporting factor of Kediri Mayor Regulation implementation Number 37 Year 2015 about PERDA Instruction Number 7 Year

2014 about Street Hawker Regulation is cooperation with Civil Service Police Unit. While obstacle factor of the implementation includes cadgers. Obstacle factors are from limited human resource; and the lack of communication, and obstacle factor form cadgers is the lack of cadgers' awareness.

In Empowerment implementation process of cadger, the awareness of traders is really needed to support activities fluency that will be conducted. The behavior shown by cadgers is not for no reason. It is shown from the lack of awareness of cadgers to obey the rules/regulation that have been established by the government.

The explanation revealed above should become reference for related department to improve supervision toward cadgers so hat they do not break the rules and obey established regulation.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang semakin pesat perlu diwaspadai terutama yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.<sup>1</sup> Hal ini dimaksudkan agar dalam pembangunan suatu kota dapat tercipta tata kota yang nyaman. Selain itu penggunaan dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara teratur sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pembangunannya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UU No.26/2007), pada ketentuan umum angka 1, ruang adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya”.

Kegiatan masyarakat tidak hanya dapat terjadi di dalam ruangan atau suatu bangunan, namun terjadi juga di luar bangunan seperti di taman, pantai bahkan jalan. Dalam melakukan kegiatannya, masyarakat juga menggunakan kendaraan bermotor dan tidak sedikit pula yang memilih untuk berjalan kaki ketika berada di ruang jalan ketimbang menggunakan kendaraan. Terkait kegiatan yang dilakukan di jalan, masyarakat tentu membutuhkan ruang jalan yang luas dan lancar guna menunjang kegiatannya sehingga hal ini tentu berkaitan dengan lalu lintas. Lalu lintas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (disingkat UU No.22/2009) pada Pasal 1 angka 2 adalah

---

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, **Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa**, Bandung, h.21.

“gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa baik itu kendaraan maupun orang yang melakukan gerakan atau kegiatan di ruang lalu lintas jalan adalah merupakan lalu lintas.

Di samping itu perlengkapan lalu lintas yang mendukung perlindungan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu lintas dan trotoar.<sup>2</sup> Trotoar merupakan perlengkapan lalu lintas yang diperuntukan bagi masyarakat yang memilih untuk berjalan kaki ketika berada di ruang jalan agar aman dan nyaman. Menindaklanjuti beberapa ketentuan undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas terkait dengan trotoar bagi perlindungan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, Pemerintah Kota Kediri telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri

Dalam pelaksanaan Perda no.1 tahun 2012 diatur bahwa sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ruang, sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) Perda No.1/2012 masyarakat akan dikenai sanksi administrasi, bentuk sanksi administrasi berdasarkan pasal 113 ke-4 yaitu :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi; pencabutan izin;
- e. pembatalan izin;
- f. pembongkaran bangunan;
- g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- h. denda administrative

Pelanggaran terhadap penggunaan jalan trotoar selain dikenai sanksi administrasi juga akan dikenai sanksi pidana yaitu berdasarkan Undang-undang

---

<sup>2</sup> 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pasal 28 ayat (2) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, dan jika ada pelanggaran berdasarkan peraturan tersebut pada pasal 274 dan 275 UU LLAJ maka ada dua 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki, yaitu:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Para pejalan kaki dalam melakukan aktivitasnya di jalan tentu menginginkan kenyamanan dan keselamatan diri mereka selama berada di ruang lalu lintas jalan. Trotoar menjadi pemisah antara ruang bagi kendaraan dengan pejalan kaki ketika sama-sama berada di ruang lalu lintas jalan sehingga tidak membahayakan para pejalan kaki. Masyarakat kota yang akan berjalan kaki akan menggunakan trotoar untuk mencapai tempat tujuannya. Selain sebagai ruang yang aman bagi pejalan kaki ketika lalu lalang, trotoar juga sebagai pemicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik seperti bertemu orang lain, *jogging* atau lari dan sekedar untuk berjalan santai.

Interaksi sosial yang terjalin dalam kehidupan masyarakat merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok, maupun antara orang dengan kelompok.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1992, **Sosiologi Suatu Pengantar**, CV.Rajawali, Jakarta (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I), h.67.



Dalam hal interaksi tersebut memunculkan jaringan tindakan dalam kehidupan bersama dan suatu interaksi sosial menimbulkan adanya jaringan tindakan yang dapat disebut sebagai proses sosial yang dapat terjadi atau dilakukan di mana saja.<sup>4</sup>

Akan tetapi, tujuan dari keberadaan trotoar oleh Peraturan Daerah ini diperuntukan bagi pejalan kaki tidak sesuai lagi dengan kenyataannya dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin pesat ditandai dengan ekonomi yang meningkat, menumbuhkan banyaknya usaha atau kegiatan yang memanfaatkan trotoar.

Keadaan trotoar juga tidak lagi nyaman karena kondisi trotoar yang berlubang atau rusak atau banyak kegiatan para pedagang kaki lima. Selain itu, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sejuk serta melindungi pejalan kaki dari cuaca yang panas, tidak sedikit pula ruas jalan digunakan pula untuk menanam pohon. Pejalan kaki harus turun ke ruang jalan lalu lintas kendaraan karena kondisi trotoar yang tidak memungkinkan sehingga hal tersebut tentu mengancam keselamatan para pejalan kaki.

Wilayah Kota Kediri sebagai pusat administrasi dengan kehidupan masyarakat yang begitu kompleks dapat dilihat dari tersebarnya kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan barang maupun jasa, pelayanan kesehatan, kawasan pendidikan, pariwisata dan permukiman masyarakat. Dengan padatnya kegiatan masyarakat khususnya di jalan, keamanan dan keselamatan merupakan hal yang sangat penting. Pengguna jalan yang juga termasuk di dalamnya adalah pejalan kaki merupakan pihak yang paling lemah yang harus mendapat perhatian

---

<sup>4</sup> Piötr Sztompka, 2010, **Sosiologi Perubahan Sosial**, Prenada, Jakarta, h.11.

penting dari pengguna jalan lain dalam mendukung keselamatan selama berada beraktivitas di jalan. Salah satunya adalah banyaknya para pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitas perdagangan yang sangat merugikan para pengguna jalan.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima (PKL) dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Sebagai contoh di ruas Jalan Dhoho yang merupakan salah satu kawasan pertokoan yang ramai di Kota Kediri memiliki permasalahan terkait dengan ketidaktertiban para pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Wali Kota No 37 tahun 2015 Hal tersebut juga berdasarkan berita *online* dari surabaya bisnis<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota (PEMKOT) Kediri melakukan pembatasan jadwal atau jam aktivitas pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), yang dilanjutkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2015, adapun Beberapa lokasi berjualan itu misalnya di Jalan Doho yang merupakan pusat perbelanjaan sebelah kiri mulai jam 21.00 WIB sampai 07.00 WIB, Jalan Hayam Wuruk yang merupakan jalur utama di sebelah kiri jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa sebelah kiri jalan mulai jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, Jalan Brawijaya yang merupakan pusat perkantoran bagian sebelah kiri jalan, jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, dan sejumlah jalan lain.

Berdasarkan fenomena tersebut para pedagang kaki lima telah melanggar aturan terkait jadwal atau waktu berjualan yang ditetapkan oleh Walikota Kediri

---

<sup>5</sup> Newswire. 2015. "Pemkot Kediri Batasi Jam Jualan Pedagang Kaki Lima": <http://surabaya.bisnis.com/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2017

dengan adanya Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada bagian lampiran menerangkan, bahwa:

“ Jalan dhoho (sebelah kiri jalan) masuk pada Daftar Lokasi dan Jadwal pedagang kaki lima (PKL) yang bersifat sementara dengan jadwal atau jam kegiatan pedagang kaki lima (PKL) dimulai pada pukul 21.00 dan selesai pada pukul 07.00”

Implementasi merupakan suatu hal yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup> Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek tertentu.

Berbicara Implementasi hukum, berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Nilai filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi; nilai yuridis yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tingkatannya; dan nilai sosiologis yaitu dapat dipaksakan berlakunya oleh

---

<sup>6</sup> Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta, 2002, hal70

penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau adanya pengakuan dari masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut peneliti senior Bidang Jalan, Badan Litbang Perhubungan, Prima Ramadhona, menemukan beberapa permasalahan seputar trotoar yakni, permasalahan ruang efektif pejalan kaki sisi jalan dan pertokoan, penempatan utilitas, penggunaan di luar fungsi trotoar dan aksesibilitas yang masih rendah. Gambaran di atas tentu bertentangan dengan bunyi Pasal 106 ayat 2 UU No.22/2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.” Ketentuan pasal tersebut jelas telah memberikan prioritas bagi pejalan kaki untuk mendapatkan perlindungan ketika berada di ruang lalu lintas jalan. Tidak ada alasan bagi para pengguna kendaraan bermotor untuk tidak tertib saat berada di jalan karena akan membahayakan selain untuk dirinya sendiri, pengendara kendaraan lain, dan khususnya pejalan kaki.<sup>8</sup>

Ruang jalan bagi kendaraan yang terbatas sering menimbulkan kemacetan yang tidak dapat dihindari dan tidak teraturnya jalan menjadi gambaran nyata, sehingga memaksa para pengguna kendaraan bermotor untuk menggunakan trotoar sebagai perlintasan dan parkir. Hal ini tidak terlepas dari suatu proses sosial yang terjadi terus menerus dalam masyarakat yang kemudian membawa masa transisi kehidupan masyarakat Indonesia dari kehidupan yang tradisional ke arah yang modern.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2012, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta (Selanjutnya disebut Zainuddin Ali I), h.22.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1976, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni**, Bandung (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), h.45.

Pemerintah daerah penting memberi perhatian lebih terhadap fasilitas pejalan kaki baik ditinjau dari segi kenyamanan maupun keamanan. Dengan menerbitkan suatu Peraturan Daerah (PERDA), perlu adanya tindakan lebih lanjut agar suatu peraturan tersebut dapat diberlakukan di masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) tersebut menjadi perbaikan kehidupan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan reaksi masyarakat. Apabila terjadi penolakan di masyarakat maka akan sia-sia Peraturan Daerah (PERDA) tersebut diterbitkan.

Hukum seharusnya mampu hadir sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa masyarakat yang diaturnya agar mematuhi kaidah atau sistem yang berlaku.<sup>9</sup> Hukum harusnya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat sebagai basis sosialnya<sup>10</sup> khususnya dalam hal ini perlindungan hukum atas hak keselamatan para pejalan kaki ketika berada di ruang lalu lintas. Hak serta kewajiban timbul sebagai akibat dari hubungan antar warga yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum.<sup>11</sup> Saling menghormati sesama pengguna jalan perlu ditingkatkan apalagi kepada pejalan kaki.

Idealnya, setelah adanya peraturan, diperlukan tindakan agar apa yang diinginkan hukum menjadi kenyataan. Hukum tidak dapat bekerja sendiri tanpa penegak hukum yang bertindak dan masyarakat yang ikut mendukung keinginan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung (Selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), h.18

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, **Penegakan Hukum Progresif** Kompas, Jakarta (Selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II), h.205

hukum.<sup>12</sup> Keberlakuan dan ketaatan masyarakat akan hukum juga dapat berasal dari paksaan. Rudolf Stammler dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa: Masyarakat hanya mungkin berlangsung oleh hukum. Baik dalam hukum maupun dalam kesewenang-wenangan terdapat pemaksaan.

Pemerintah Kota (PEMKOT) kembali lagi menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas apa yang terjadi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan substansi peraturan dan asas-asas yang termuat dalam Perda No.1/2012. Penerapan hukum tidak terlepas dari substansi hukum, institusi yang akan menerapkan hukum tersebut, dan personil dari institusi yang meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.<sup>13</sup> Suatu aturan atau hukum hanya dapat berjalan melalui manusia, karena manusia yang menciptakan maka diperlukan campur tangan manusia dalam pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan paparan diatas dalam upaya mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang hampir sama atau memiliki topik yang sama dengan peneliti yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini hendak mengajukan sebuah argumentasi bahwa masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari permasalahan-permasalahan yang telah

---

<sup>12</sup> soedjono Dirdjosisworo, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum** , RajaGrafindo, Jakarta , h.93 , dikutip dari Handwörterbuch der Staatswissenschaft, 4e Auflage "Recht"

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h.165.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 1984, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo III), h.70.



dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Implementasi Pasal 1 Nomor 37 Peraturan Walikota Kediri Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**”

### B. Orisinalitas

**Tabel 1**

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi (2014)	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)	Kesamaan dengan hasil penelitian penulis adalah : 1. Meneliti tentang Implementasi Perwal terkait dengan penataan PKL 2. Menggunkan pendakatan yuridis emperis	Penelitian terdahulu fokus pada penataan PKL di Batu Tourism Center Di Kota Batu), sedangkan peneliti fokus pada penataan PKL dijalan Doho.
2.	Adam Ramadhan (2015)	Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung	Kesamaan dengan hasil penelitian penulis adalah : Meneliti tentang penataan pedagang kaki lima dan meneliti faktor pendukung implementasi	Perbedaannya dengan hasil penelitian penulis adalah : Penelitian terdahulu membahas bagaimana pelaksanaan model zonasi penataan PKL, sedangkan penelitian membahas tentang] penataan PKL pada jalan doho berdasarkan Perwal Nomor

				37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
3.	Wahyu Ira Fitri Y.W (2015)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Pagi Kota Samarinda)	Kesamaan dengan hasil penelitian penulis adalah : Meneliti tentang penataan kaki lima Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan yuridis emperis	Perbedaannya dengan hasil penelitian penulis : penelitian sebelumnya menggunakan Perda Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 tahun 2015 tentang Penataan pedagang kaki lima ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri nomor 37 tahun 2015 tentang Penataan pedagang kaki lima ?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri nomor 37 tahun 2015 tentang Penataan pedagang kaki lima ?
2. Untuk mengetahui, faktor mendukung dan menghambat pemerintah Kota Kediri dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri nomor 37 tahun 2015 tentang Penataan pedagang kaki lima ?

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
  - a. Pada penelitian ini diharapkan peneliti mendapat tambahan pengetahuan di bidang administrasi publik khususnya terkait dengan Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
  - b. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun berbagai kajian literatur untuk menjadikan suatu wacana baru dalam

memperkaya khazanah kognitif khususnya dalam kajian implementasi Peraturan daerah dan peraturan Walikota

- c. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak bagi kepastakaan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang analisis kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai hasil implementasi dan dampaknya kepada Pemerintah Daerah Kota Kediri sehingga dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan selanjutnya khususnya kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan kepada lembaga yang terkait dan juga masyarakat

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab I berisi latar belakang, Orisinalitas. rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian, serta manfaat penelitian dan berisi tentang sistematika penulisan

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini berisi tentang landasan teori sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan penelitian yang relevan dengan kajian yang

akan dibahas. Aplikasi teori dan konsep dalam bab ini berguna untuk mendapatkan pembahasan yang spesifik mengenai karakteristik obyek penelitian terkait dengan perspektif teori dan konsep yang valid.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab III berisi mengenai jenis penelitian yuridis empiris yang pada garis besar memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV berisi tentang pemaparan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Bab ini mengkaji tentang bagaimana implementasi pasal 1 peraturan walikota Kediri nomor 37 tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima serta memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan penghambat implementasi pasal 1 peraturan walikota Kediri nomor 37 tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB V Berisi Kesimpulan Dan Saran khususnya berkaitan dengan Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O.Jones (Suharno 2013:3) “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya”.<sup>1</sup> Edi Suharto (2005:7) “kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”.<sup>2</sup>

Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Budi Winarno (2005:15) yang dinyatakan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau ketetapan yang dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan guna memecahkan masalah publik.

##### a. Jenis Kebijakan Publik

Kategori kebijakan publik menurut James Anderson (Suharno 2013:15) ialah:<sup>3</sup>

1. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
2. Kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substansif dapat

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, Media Pressindo 2002

<sup>2</sup> Edi Suharto, **Analisis Kebijakan Publik**, Alfabeta 2005

<sup>3</sup> Suharno, **Kebijakan Publik**, Alfabeta 2013

dijalankan.

3. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu.
4. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
5. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
6. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.
7. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

#### b. Proses Kebijakan Publik

kebijakan publik adalah “Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis”.<sup>4</sup> Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi, kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas lebih bersifat intelektual.

## 2. Teori Implementasi Hukum

---

<sup>4</sup> *ibid*

### a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu hal yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>5</sup> Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek tertentu.

Pressman dan Wildavsky, implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya<sup>6</sup>. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Teori pendukung lain tentang implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tuuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.<sup>7</sup> Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses keseluruhan aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

---

<sup>5</sup> Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta, 2002, hal70

<sup>6</sup> Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. **Implementasi Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI.

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, **Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, 39

Menurut Hanifah Harsono, dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”

#### b. Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>8</sup>.

Berbicara Implementasi hukum, berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri, dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

#### C. implementasi kebijakan

---

<sup>8</sup> Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung.



Implementasi kebijakan merupakan tahap yang dianggap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mengetahui dampak atau tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut

### 3. Peraturan Walikota

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.<sup>10</sup>

Khusus pada pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang terendah dalam hirarki peraturan perundang- undangan menurut

---

<sup>9</sup> Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 14

<sup>10</sup> Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 25-28



Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan, selain itu juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika ditinjau dari banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang langsung dampaknya langsung pada masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amatlah lah bervariasi tergantung dengan iklim daerah dan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, hal itu membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rentan banyak kesalahan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kenyataan yang terjadi dan merupakan sejarah bagi negara Indonesia, banyaknya Perda yang dibatalkan. Kemendagri juga mencatat dalam 10 tahun yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2014 jumlah pembatalan Perda berjumlah 710 Peraturan Daerah. Hal tersebut juga menunjukkan masih banyak Perda Yang belum berkualitas dan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan walikota disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 sebagai berikut:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

---

<sup>11</sup> Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan Perkembangannya, Manda Maju, Bandung, 1991, Hlm. 8

Peraturan walikota merupakan peraturan yang ditetapkan oleh walikota. Berdasarkan pengaturan Pasal 7 ayat (1). Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, maka Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota berkedudukan di bawah UndangUndang dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penerapan Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. BAB I Lokasi PKL Yang Bersifat Sementara

Pasal 1

- (1) Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak, dan bersifat sementara
- (2) PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan dan lokasi PKL harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan sesudah jadwal berjualan
- (3) PKL harus menggunakan tempat usaha yang bergerak (dapat dipindah) dan menatanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan parkir kendaraan di bahu jalan
- (4) Daftar lokasi dan jadwal PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

b. BAB II Tata Cara Pendaftaran Usaha

Pasal 2

- (1) Setiap PKL wajib melakukan pendaftaran usaha
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
- (3) Persyaratan pendaftaran usaha:

- a. Mengisis formulir pendaftaran bermatarai cukup
- b. Surat keterangan usaha PKL dari kelurahan tempat jualan dan diketahui camat setempat
- c. Fotocopy KTP yang bertanggung jawab/ pemilik usaha
- d. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut”
  - a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran usaha kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dengan mengisi formulir yang telah disediakan, serta dilengkapi dengan persyaratannya
  - b. petugas Disperindagtamben yang membidangi PKL meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah akan dikembalikan kepada pemohon pada 1 (satu) hari kerja
  - c. apabila persyaratan dinyatakan lengkap, petugas membuat tanda terima berkas dan disampaikan kepada pemohon
  - d. petugas Disperindagtamben yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan/tinjauan lokasi untuk menentukan kelayakan penerbitan TDU dengan mempertimbangkan volume PKL yang sudah ada dengan kapasitas ruang pada lokasi yang dimohon
  - e. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/tinjauan lokasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi menerbitkan TDU
- (2) TDU diterbitkan hanya untuk permohonan usaha PKL pada lokasi binaan PKL dan Lokasi PKL yang bersifat sementara
- (3) Ketentuan mengenai format formulir dan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

#### Pasal 4

- (1) TDU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan
- (2) Pemegang TDU wajib memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usaha sesuai izin sebelumnya
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir dengan:
  - a. Mengisis formulir perpanjangan bermaterai
  - b. Pengambilan TDU yang lama
  - c. Melampirkan fotocopy KTP terbaru 2 (dua) lembar
  - d. Melampirkan pas foto ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 2 lembar
  - e. Dalam hal pindah lokasi/ tempat jualan dilengkapi surat keterangan dari kelurahan tempat jualan yang baru dan diketahui camat setempat

#### Pasal 5

TDU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL
  - b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal
  - c. mengganti bidang usaha
  - d. memperdagangkan barang ilegal
  - e. habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan
- c. BAB III Hak, Kewajiban Dan Larangan  
Pasal 6

- (1) PKL mempunyai hak untuk:
  - a. Mendapatkan pembinaan organisas secara berkala
  - b. Mendapatkan pembinaan penataan tempat berusaha
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Pasal 7

- (1) PKL berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan tempat sampah
  - b. Membersihkan sampah dan sarana prasarana berualan dari lokasi tempat PKL
  - c. Memasang/menempelkan sticker TDU ditempat usaha PKL
- (2) Ketentuan mengenai format sticker TDU tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini

Pasal 8

PKL dilarang melakukan:

- a. menempati lokasi PKL yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam TDU
  - b. berdagang diluar jadwal usaha yang telah ditentukan
  - c. memindahtangankan TDU kepada pihak lain
- d. BAB IV Lokasi Binaan Yang Bersifat Sementara

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyediakan lokasi binaan PKL
  - (2) Lokasi binaan dan waktu operasional PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    - a. Taman Sekartaji, pukul 06.00-24.00 WIB
    - b. Kawasan Goa Selomanggleng, pukul 06.00-24.00 WIB
    - c. Paguyuban PKL Upoyo Boga, pukul 08.00-24.00 WIB
    - d. Kawasan Gor Joyoboyo, pukul 06.00-22.00 WIB
    - e. Alon-Alon Kota Kediri, pukul 10.00-24.00 WIB
- e. BAB V Pemindehan dan Penghapusan PKL

Pasal 10

- (1) Dalam hal PKL menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau lokasi PKL yang bersifat sementara akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan pemindahan/relokasi PKL
- (2) Pemerintah daerah menyediakan lokasi baru untuk menampung PKL akibat relokasi
- (3) Biaya pemindahan/relokasi PKL menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing PKL dan tidak dapat menuntut ganti kerugian atas usaha pemindahan/relokasi PKL kepada pemerintah daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keindahan kota, lokasi PKL yang bersifat sementara dapat dilakukan penutupan untuk PKL
- (2) PKL yang menempati lokasi yang akan ditutup dapat dipindahkan/direlokasi ke lokasi yang lain
- (3) Rencana penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada PKL dan/atau masyarakat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penutupan.

f. BAB VI Larangan Bertransaksi

Pasal 12

- (1) Setiap orang baik penjual maupun pembeli dilarang melakukan transaksi jual beli di lokasi yang dilarang untuk usaha PKL
- (2) Lokasi yang dilarang untuk melakukan transaksi dengan PKL adalah
  - a. bahu jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran
  - b. bahu jalan depan puskesmas
  - c. bahu jalan depan kantor instansi pemerintah
  - d. bahu jalan depan sekolah
  - e. trotoar, dan
  - f. jembatan

g. BAB VII Pengawasan dan Penertiban

Pasal 13

- (1) Pengawasan usaha PKL dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban PKL.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan dan penataan terhadap PKL yang belum memiliki TDU dan PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan TDU-nya.
- (3) Pengawasan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 14

- (1) Penertiban terhadap PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta malakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, PPNS dan aparaturnegak hukum lainnya.



- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi yang diberi tanda larangan dan/atau tidak pada jadwal yang telah ditentukan.
  - (3) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap alat, tempat dan sarana berjualan PKL yang ditinggalkan pemiliknya sebelum/sesudah jadwal yang ditentukan.
- h. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

#### Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PKL dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan TDU; atau
  - c. pencabutan TDU
- (3) Mekanisme yang ditempuh dalam pengenaan sanksi administrasi adalah:
  - a. Diawali dengan pemberian teguran tertulis sampai 2 (dua) kali dengan jeda masing-masing 3 hari;
  - b. Dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan TDU dan dilarang melakukan usaha selama masa pembekuan;
  - c. PKL yang tetap melakukan usaha selama masa pembekuan TDU, maka dilakukan pencabutan TDU dan dilarang melakukan usaha PKL.

#### 4. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan yang menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. Pedagang kaki lima (PKL) juga merupakan penggerak dalam ekonomi masyarakat pinggiran. Dalam bidang ini pedagang kaki lima (PKL) hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat Kediri mengingat akan banyaknya masyarakat menengah ke bawah.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) bagi masyarakat sangat penting dan berpengaruh sebagai penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat. Pedagang kaki lima (PKL) sangat mempengaruhi pasar dan sosial masyarakat Kediri. Pengaruhnya seperti ekonomi, sosial budaya dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Kediri. Dalam aktivitasnya pedagang kaki lima (PKL) dimana barangnya diangkut gerobak atau yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum dan bersifat sementara.

#### **a. Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Hingga saat ini keberadaan PKL di Kota Kediri menjadi salah satu hal yang turut serta mengikuti perkembangan kota Kediri. Hal ini menjadi alasan pemerintah kota Kediri untuk terus melakukan pembinaan kepada para PKL agar dapat bekerja sama dengan pemerintah. Diantara yang dilakukan pemerintah kota adalah dengan memberikan hak dan kewajiban para PKL seperti yang ada pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 tahun 2015 pasal 6 tentang hak dan kewajiban PKL. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PKL mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan organisasi secara berkala.

Selain hak seperti yang telah disebutkan diatas, pedagang kaki lima (PKL) Kota Kediri juga memiliki kewajiban. Sebuah keharusan bagi pedagang kaki lima di Kota Kediri untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Kediri seperti yang telah disebutkan diatas. Pedagang kaki lima (PKL) diharuskan menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya

dan terjadi hubungan baik antara PKL, dinas kebersihan, dan pemerintah kota Kediri.

Pedagang kaki lima (PKL) juga memiliki larangan yang tidak boleh dilakukan agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan bagi sesama seperti, berjualan tidak sesuai jadwal. Pedagang kaki lima (PKL) harus mematuhi aturan yang berlaku agar Kota Kediri tetap terjaga.

#### **b.Pemindahan Dan Penghapusan Lokasi PKL**

Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para PKL, dan masyarakat. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di tiap daerah bisa menunjang perekonomian masyarakat daerah. Namun, keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun social yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, social budaya dan lingkungan itu sendiri.

#### **c.Pengawasan Dan Penertiban**

Banyaknya Pedagang Kaki Lima di sekitar tempat fasilitas umum yang berada di Kota perlu ditata dengan memberikan masukan atau wawasan kepada mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum. Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sangat banyak dijumpai dimana-mana pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir trotoar maupun di



tempat yang strategis, misalnya di depan area sekolah, di tempat-tempat umum dan strategis, serta memungkinkan untuk dilihat banyak orang. Hal ini tentu akan memiliki dua dampak yang berbeda dimana di sisi positif adanya lapangan pekerjaan bagi usaha PKL, namun sebenarnya PKL tersebut tidak berada di tempat yang seharusnya. Pedagang kaki lima beraktifitas pada ruang-ruang publik kota tanpa menghiraukan kepentingan umum sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif pada tatanan kota.

Penertiban pedagang kaki lima di Kota Kediri yang jumlahnya semakin lama semakin banyak menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kota Kediri. Permasalahan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota Kediri adalah permasalahan yang muncul bersamaan dengan kedatangan PKL di kota Kediri. Permasalahan ini yang dikhawatirkan akan mengurangi keinginan wisatawan untuk berkunjung di kota Kediri. Permasalahan ini pula yang akhirnya menyebabkan pemerintah kota Kediri membuat kebijakan untuk mengatur dan menata di kota Kediri.

#### **d. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi**

Para PKL mencoba mencari rezeki dan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. Kebanyakan dari mereka melaksanakan aktifitasnya di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan. Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga semestinya dilindungi oleh pemerintah. Dalam keputusan menteri perhubungan yang dimaksud dengan

trottoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, dan lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau yang menggunakan trottoar tersebut, yang memiliki ruang bebas di atasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari permukaan trottoar.

Pejalan kaki menjadi elemen penting dalam perancangan kota, karena tidak hanya berorientasi pada keindahan, tetapi juga masalah kenyamanan dengan di dukung oleh kegiatan lain yang memperkuat kehidupan ruang kota. Menurut Iswanto pejalan kaki merupakan orang/manusia yang bergerak atau berpindah dari suatu tempat titik tolak ke tempat tujuan tanpa menggunakan alat lain, kecuali mungkin penutup/ alas kaki dan tongkat yang tidak bersifat mekanis. Dapat diambil kesimpulan bahwa pejalan kaki merupakan orang yang melakukan kegiatan berjalan baik dimana pun mereka berjalan.<sup>12</sup> Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL. Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima (PKL) dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trottoar. Sebagai contoh di ruas Jalan Dhoho yang merupakan salah satu kawasan pertokoan yang ramai di Kota Kediri memiliki permasalahan terkait dengan ketidaktertiban para pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 tahun 2015 khususnya pasal 1, dimana untuk mengakomodasi para pedagang

---

<sup>12</sup> Iswanto, Danoe (2006). Mengkaji Fungsi Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pejalan Kaki di Jalur Pedestrian (Trottoar). Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister Teknik Arsitektur, Semarang.

kaki lima (PKL) diberikan wadah dan izin berjualan di area trotoar namun bersifat sementara. Pasal 1 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak, dan bersifat sementara.
- (2) PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan dan lokasi PKL harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan sesudah jadwal berjualan.
- (3) PKL harus menggunakan tempat usaha yang bergerak (dapat dipindah) dan menatanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan parkir kendaraan di bahu jalan.
- (4) Daftar lokasi dan jadwal PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh kebenaran yang ilmiah maka dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan.

#### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan.

#### **C. Alasan Memilih Lokasi**

Untuk mendapatkan data, penulis mengadakan penelitian lapangan. Penelitian mengambil lokasi di Dinas Perindustrian Perdagangan

Pertambangan dan Energi, di Kantor Satpol PP dan Jalan Dhoho dengan alasan sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustri, Perdagangan dan Energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan menunjang informasi sekaligus data yang diperiksa dalam penulisan skripsi ini.
2. Kantor Satpol PP merupakan badan yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan masyarakat yang dimana hal tersebut dapat memberi informasi bagaimana implemmentasi kinerja dari Satpol PP yang dapat mendukung penelitian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas :<sup>1</sup>

##### **a. Jenis Data**

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara<sup>2</sup>. Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau langsung dari sumbernya dengan melakukan studi lapangan terhadap objek di lapangan di Kota Kediri. Dalam hal ini, peneliti melalui wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui bagaimana upaya dinas terkait.

---

<sup>1</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 24

- b. Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari kepustakaan meliputi *literature* atau buku-buku yang terkait dengan penelitian, dan dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, penelitian, surat kabar, jurnal dan internet.

Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Daerah Kediri No 1 Tahun 2012 tentang RT/RW Kota Kediri.
- 4) Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut merujuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>3</sup> Untuk memperoleh data yang

---

<sup>3</sup> Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 134

valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data Primer, Data yang diperoleh peneliti berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain sesuai situasi ketika wawancara berlangsung. Sedangkan dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dengan foto-foto yang dapat dijadikan sebagai gambaran kondisi di lapangan.
- 2) Data Sekunder, yang digunakan teknik kepustakaan yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi tersebut dapat berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah penelitian agar informasi dapat mendukung penelitian.

## **F. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi penelitian adalah seluruh orang atau subjek yang terlibat dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini populasinya adalah:

1. Pedagang kaki lima yang di Jalan Dhoho
2. Aparat Satpol PP yang terlibat dalam pengawasan pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan dhoho
3. Staf di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.



## 2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih karakteristik dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling adalah penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel penelitian ini ditujukan kepada

### 1. Sampel pedagang kaki lima yang di Jalan Dhoho

- a) Suida (penjual rujak)
- b) Irwanto (penjual molen)
- c) Aris Susiani (penjual nasi rames)
- d) Joko Triyono (penjual kaset)
- e) Jaminem (penjual onde-onde)

### 2. Sampel dari aparat Satpol PP yang terlibat dalam pengawasan pedagang

Kaki Lima (PKL) di jalan dhoho

- a) Harjo Rukmono, S.H (Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat)
- b) Agus (Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan)
- c) Sarwo Edi (Bidang Sumber Daya Aparatur)
- d) Didik (staf)

### 3. Sampel dari staf di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

- a) Yetty SisworinI, S.E ( Kepala Kantor)
- b) Jiwo (staf)

## G. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian seringkali peneliti membutuhkan proses analisis data hasil penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hipotesis penelitian yang dilakukan. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data dan situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari objek peneliti. Jadi semua penelitian diharuskan untuk menganalisis data agar dapat memecahkan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yuridis kualitatif yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan<sup>4</sup>. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang selanjutnya peneliti melakukan uraian dan penafsiran yang didasarkan pada aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus<sup>5</sup>

Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, H, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 28.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta Hlm: 112

secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat kegiatan, yaitu:<sup>6</sup>

1. Pengumpulan data (*Data collection*): Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrument penelitian seperti wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*): Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. Penyajian Data (*Data Display*): Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Sugiyono menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut setelah proses reduksi dan penyajian data. Setelah data direduksi dan disajikan secara

---

<sup>6</sup> Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RnD. Bandung: Alfabeta. Hal. 337

sistematis pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penarikan kesimpulan.<sup>7</sup>

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*): Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

#### H. Definisi Operasioal

1. Implementasi hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
2. implementasi kebijakan merupakan tahap yang dianggap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan haru diimplementasikan agar dapat mengetahui dampak atau tujuan yang diinginkan.
3. Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan yang menjalankan usahanya menggunakan tempat-

---

<sup>7</sup> Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RnD. Bandung: Alfabeta 330.

tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain sebagainya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Kediri

###### a. Kondisi Geografis

Kota Kediri terletak di Wilayah Barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 63.40 km<sup>2</sup> secara administratif terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu, Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Terletak di daerah yang dilalui Sungai Brantas dan di antara sebuah lembah di kaki gunung beraapi, Gunung Wilis dengan tinggi 2552 meter. Menurut kondisi geografisnya Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 km<sup>2</sup>. Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 (dua) bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kecamatan Pesantren dan Kediri, sedangkan pada dataran tinggi bagian barat sungai adalah Kecamatan Mojoroto pada bagian barat sungai merupakan lahan kurang subur dan sebagian masuk dalam kawasan lereng Gunung Klotok (472m) dan Gunung Maskumambang (300 m).

###### b. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Kediri pada tahun 2018, yaitu:

Tabel 2  
Jumlah Penduduk

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mojooroto	59006	56480	115486
Kota	40880	43358	84238
Pesantren	40617	41637	82254
Kota Kediri	140503	141475	281978

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

c. Visi dan Misi Kota Kediri

**VISI:**

Terwujudnya masyarakat Kota Kediri yang makmur, mandiri dan berakhlak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**MISI:**

1. Meningkatkan akseibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja
3. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan



4. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih yang didukung oleh profesionalisme aparatur pemerintah
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, peran pemuda, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak, persamaan gender serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

## **2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kota Kediri**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri merupakan unsur pelaksana dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang terletak di Jl. Penanggungan No.7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

### **a. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Visi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri adalah terwujudnya masyarakat mandiri dengan mengoptimalkan potensi lokal yang mampu bersaing di tingkat global dalam bidang industri dan perdagangan.

b. Misi

1. Menyiapkan program evaluasi dan pengawasan di bidang industri dan perdagangan.
2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha perdagangan dalam hal ketepatan penggunaan alat ukur
3. Menciptakan tata niaga yang sehat bagi kelompok masyarakat industri dan perdagangan dalam bentuk pemberian pengetahuan dan kemampuan manajemen melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Meningkatkan kemampuan teknik produksi melalui penggunaan mesin/peralatan tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat.
5. Meningkatkan pemasaran hasil produksi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan hasil produksi sebagai upaya perlindungan konsumen.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

**b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. **Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri membawahi :

(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## (2) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan, Logam, Mesin, Energi dan Aneka.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang Industri ;
- b. pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha
- c. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, dan produksi di bidang industri
- d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan listrik perdesaan
- e. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang industri
- g. pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri
- h. penyelenggaraan dan pelayanan adiminstrasi Bidang Perindustrian
- i. penyelenggaraan dan pelayanan di bidang energi termasuk energi baru terbarukan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Energi dan Aneka.

(3) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan.

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk dan pedoman pembinaan kegiatan perdagangan serta penyiapan rekomendasi perijinan usaha perdagangan kecil, menengah, besar dan asosiasi niaga
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi dan informasi
- c. perijinan pengembangan perluasan perdagangan, pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan
- d. pelaksanaan kerja sama maupun pengendalian persaingan usaha di bidang usaha perdagangan baik antara Kabupaten/Kota maupun di lingkup Daerah
- e. pemantauan dan pengawasan pengadaan serta distribusi bahanbahan pokok dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan
- g. pelaksanaan usaha perlindungan konsumen
- h. bimbingan teknis dibidangnya
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perdagangan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya

Bidang Perdagangan Terdiri dari:

- a. Seksi Bina Usaha, Pengawasan Barang Beredar dan Informasi Perdagangan
- b. Seksi Promosi, Ekspor dan Impor

(4) Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penataan pedagang, penetapan, penagihan dan penyelesaian keberatan atas besarnya wajib retribusi pasar, pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar, pemeliharaan bangunan los / kios serta pengawasan keamanan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan pasar dan PKL
- b. penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi pasar dan PKL
- c. penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi pasar dan PKL
- d. pelaksanaan pelayanan perijinan Pasar dan PKL
- e. pelaksanaan pendataan los / kios pasar dan PKL
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar dan PKL
- g. pelaksanaan pemeliharaan bangunan pasar dan PKL
- h. pelaksanaan pengawasan pasar dan PKL
- i. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan pedagang pasar dan PKL
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL membawahi:

- a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar dan PKL
- b. Seksi Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Retribusi Pasar dan PKL



### **3. Satuan Polisi Pamong Praja kota Kediri**

#### **a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan.

Karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah Bailluw, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga.

Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut Besturss Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan, yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran.

Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pembentukan yang



pertama pada tanggal 30 Oktober 1948 dari jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon”.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh sebab itu,

setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No. UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.

4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa

kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

#### **b. Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, Satuan

Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Adapun beberapa fungsi dari satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Adapun syarat untuk menjadi Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yangsetingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160cm (seratus enam puluhcentimeter)untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untukperempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. Alih tugas;
- b. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, adalah perangkat pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.

Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri memiliki fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakkan produk hukum daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan produk hukum daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan produk hukum daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati produk hukum daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **c. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terdiri dari

##### **A. Kepala Satuan**

Kepala satuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas walikota dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakkan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala satuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas satuan
  - 2) Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 3) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan lingkup tugasnya
  - 4) Pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan semua kegiatan satuan
  - 5) Pembinaan pegawai dilingkungan satuan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja
  - 6) Penyelenggaraan tugas teknis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah
- a. Sub bagian tata usaha

Sub bagian tata usaha adalah unsur pembantu kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala satuan.

Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.

- b. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan

Seksi penegakan perda dan perundang-undangan adalah unsur pelaksanaan satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala seksi.

- c. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum

Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi.



d. Seksi pembinaan masyarakat

Seksi pembinaan masyarakat adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala satuan. Seksi pembinaan dipimpin oleh seorang kepala seksi.

### **Tata Cara Pendaftaran Usaha Pedagang Kaki Lima**

Penataan dan pemberdayaan PKL mengandung arti sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk membuat kondisi dari PKL agar mempunyai nuansa budaya dan lingkungan sesuai dengan visi Kota Kediri sebagai kota BERSINAR TERANG (Bersih, Nyaman, Asri Tertib, Anggun). Dengan demikian, jelas bahwa kota Kediri bertujuan untuk mewujudkan sebagai kota yang bersih dari semua hal-hal yang merusak dan mengganggu kebersihan, sehingga dapat menjadi kota yang nyaman untuk dinikmati dan asri, sehingga ketertiban tetap terjaga dengan baik. Oleh karenanya, guna mewujudkan visi kota pemerintah kota Kediri berusaha melakukan penataan dan penertiban kota Kediri juga melalui pendaftaran usaha.

Setiap PKL wajib melakukan pendaftaran usaha. jadi sebelum menyelesaikan pendaftaran, maka PKL belum bisa dikatakan resmi bisa berjualan di kota Kediri. Para PKL tersebut harus mengajukan terlebih dulu usahanya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran bermaterai, surat keterangan usaha PKL dari kelurahan tempat jualan dan diketahui camat setempat, foto copy



KTP yang bertanggung jawab/pemilik usaha dan pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 lembar.<sup>1</sup>

pemerintah kota Kediri berupaya mengatasi laju pertumbuhan PKL dengan menerapkan pendaftaran usaha. Dengan demikian, tidak semua orang dapat berjualan di kota Kediri tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi berupa TDU. Meski pada realisasinya, masih banyak pihak yang menyalahgunakan dan secara ilegal berjualan tanpa mempunyai izin resmi dari pemerintah.

Dalam penerapan pendaftaran usaha, pemerintah kota Kediri juga mencanangkan bahwa TDU mempunyai masa aktif, sehingga setiap pelaku usaha yang ingin melanjutkan usahanya di kota Kediri harus melakukan perpanjangan setiap 2 tahun sekali dan harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. Sistem ini pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan bersama, sehingga pemerintah dapat memantau jumlah pertumbuhan PKL di kota Kediri dan meminimalisir dampak negatif dari adanya pedagang kaki lima (PKL) seperti yang kerap terjadi yaitu kemacetan dan kebersihan kota.

### **Hak, Kewajiban dan Larangan**

Fungsi Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik berkaitan dengan konsep penataan PKL dalam bentuk formal. Sulitnya mempertemukan kepentingan yang saling berbeda telah menjadi tantangan setiap pembuat kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Kediri selaku pembuat serta pengatur daripada perilaku serta kegiatan warganya, khususnya para PKL yang sudah tertuang dalam produk Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Walikota Kediri

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yetti dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri

Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Baik dari segi hak, kewajiban, larangan sampai dengan perizinan bagi PKL sudah tertuang di dalamnya.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan yang optimal, pelaksana kebijakan menyadari bahwa komunikasi perlu dilakukan kepada PKL sebagai pihak yang dikenai langsung oleh kebijakan. Komunikasi tersebut bermanfaat dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Kediri. Komunikasi kebijakan penanganan PKL maupun ketertiban umum dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang berbentuk dialog ataupun sarasehan.

Hingga saat ini keberadaan PKL di Kota Kediri menjadi salah satu hal yang turut serta mengikuti perkembangan kota Kediri. Hal ini menjadi alasan pemerintah kota Kediri untuk terus melakukan pembinaan kepada para PKL agar dapat bekerja sama dengan pemerintah. Diantara yang dilakukan pemerintah kota adalah dengan memberikan hak dan kewajiban para PKL seperti yang ada pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 tahun 2015 pasal 6 tentang hak dan kewajiban PKL. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PKL mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan organisasi secara berkala.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi untuk para PKL pada jam-jam operasional pedagang merupakan upaya Satpol PP untuk mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan PKL. Satpol PP Kota Kediri semakin gencar dalam mensosialisasikan beberapa kawasan di Kota Kediri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Harjo dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Melalui pembinaan dengan pelaksanaan sosialisasi program kerja, para PKL pada khususnya diharapkan dapat memahami dan menyerap konsep sebagai seorang PKL yang baik dan ideal di sebuah pusat Kota. Langkah tersebut ternyata harus didukung data yang akurat mengenai jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Minimal mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa Pemkot sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi PKL merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Untuk mempermudah pembinaan yang dilakukan, diadakanlah paguyuban PKL atau perkumpulan PKL. Tujuan dibentuknya paguyuban PKL tersebut adalah untuk memudahkan pemkot atau Satpol PP dalam mengorganisir PKL. Selain itu, jika pemerintah mengeluarkan peraturan baru surat pemberitahuan bisa ditujukan pada kelompok PKL tersebut. Jadi satpol PP mengumpulkan PKL yang ada untuk membentuk kelompok. Nanti kalau ada pemberitahuan dari atasan, bisa disampaikan kepada ketua atau yang mewakili pedagang kaki lima (PKL) yang hadir, agar tidak ada alasan pedagang kaki lima tidak mendapat informasi.<sup>3</sup>

Selain memiliki hak mendapatkan pembinaan, pemerintah kota Kediri juga telah menyiapkan lokasi bagi para PKL. Hal tersebut telah tertera pada pasal 7 Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 tahun 2015 mengenai oleh siapa, kapan, dan dimana lokasi PKL berada. Diantara lokasi yang disebutkan adalah Taman

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Harjo dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Sekartaji, Kawasan Goa Selomanggleng, Paguyuban PKL UpoyoBoga, Kawasan GOR Joyoboyo, Alun - Alun Kota Kediri.

Selain hak seperti yang telah disebutkan diatas, PKL Kota Kediri juga memiliki kewajiban yang telah di atur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 tahun 2015. Diantara kewajiban PKL tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat sampah;
- b. Membersihkan sampah dan sarana prasarana berjualan dari lokasi tempat pkL;
- c. Memasang/ menempelkan sticker tdu di tempat usaha pkL.

Sebuah keharusan bagi pedagang kaki lima di Kota Kediri untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Kediri seperti yang telah disebutkan diatas. PKL diharuskan menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya dan terjadi hubungan baik antara PKL, dinas kebersihan, dan pemerintah kota Kediri. Jadi pedagang kaki lima harus tetap menjaga kebersihan saat melakukan kegiatan agar tetap bersih dan tatanan kota tidak rusak.<sup>4</sup>

Meskipun peraturan telah dibuat oleh pemerintah kota untuk memudahkan PKL dan demi kenyamanan semua pihak, akan tetapi masih banyak PKL yang melanggar peraturan tersebut. Beberapa diantara mereka masih saja tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat berjualan dan membuang sampah sembarangan. Selain itu, pembuangan air pun tidak diperhatikan dengan baik. Bahkan beberapa pedagang kaki lima membuang air tidak pada tempatnya yang menyebabkan bau tak sedap disekitar tempat usaha sehingga menamba beban pekerjaan baru bagi dinas kebersihan.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan pedagang kaki lima

Seperti yang telah tertera pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 tahun 2015 pasal 8, PKL memiliki larangan yang benar-benar tidak boleh dilanggar antara lain:

- a. menempati lokasi PKL yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam TDU;
- b. berdagang diluar jadwal usaha yang telah ditentukan
- c. memindah tangan kan TDU kepada pihak lain.<sup>5</sup>

Peraturan tersebut dibuat dengan maksud agar tetap terjaga kenyamanan di lingkup PKL Kota Kediri. Lokasi PKL sudah ditentukan oleh pemerintah kota kediri, hal ini dimaksudkan agar tatanan kota Kediri menjadi lebih baik dan rapi. Maka dari itu, menempati lokasi PKL yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam peraturan menjadi suatu larangan bagi PKL sebab dapat menjadikan tatanan kota semrawut. Selain itu, berdagang diluar jadwal juga tidak diperbolehkan.

### **Pemindahan Dan Penghapusan Lokasi PKL**

Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para PKL, dan masyarakat. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di tiap daerah bisa menunjang perekonomian masyarakat daerah. Namun, keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun social yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, social budaya dan lingkungan itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 tahun 2015 pasal 8

Upaya lain yang dilakukan pemerintah kota Kediri dalam penataan dan pemberdayaan PKL di kota Kediri adalah dengan melakukan pemindahan. Pada dasarnya keberadaan PKL sebagai akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian tertentu dalam suatu bidang pekerjaan. PKL menjadi salah satu solusi dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai.

Pedagang kaki lima (PKL) dipilih karena dengan modal yang relatif kecil mereka sudah dapat menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat sekali untuk bidang sosial masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah berupaya tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat namun berusaha untuk menata keberadaan mereka agar tidak memberikan dampak negatif yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Walikota No. 37 tahun 2015 terkait penataan dan pemberdayaan PKL, dijelaskan bahwa hal PKL pemindahan atau penghapusan PKL dapat dilakukan ketika para PKL menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau lokasi PKL yang bersifat sementara akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan pemindahan/relokasi PKL.

pemindahan tidak serta merta dilakukan pemerintah kota Kediri sebagai upaya penataan dan pemberdayaan PKL, melainkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah lokasi PKL perlu dipindah. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah manfaat lokasi yang ditempati PKL. Artinya, lokasi PKL yang justru memberikan banyak dampak negatif pada lingkungan bahkan merubah esensi dari lingkungan di sekitarnya dapat menjadi



alasan untuk pemindahan. Akan tetapi, dalam prosesnya pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan lokasi baru untuk menampung PKL yang mengalami relokasi atau pemindahan.

Meski pemindahan PKL menjadi satu solusi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan pemerintah guna mengembalikan fungsi dan tata kota. Akan tetapi, dalam prakteknya pemindahan kerap menjadi kontroversi antara petugas yang biasanya terdiri dari satpol PP dengan masyarakat. Kontroversi ini cenderung mengarah pada masyarakat yang menolak adanya pemindahan yang dapat dilatarbelakngi karena lokasi baru yang disediakan tidak memungkinkan para PKL berdagang dengan alasan sepi pengunjung, lokasi yang sempit, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan PKL dalam proses pemindahan.

### **Pengawasan Dan Penertiban**

Banyaknya Pedagang Kaki Lima di sekitar tempat fasilitas umum yang berada di Kota perlu ditata dengan memberikan masukan atau wawasan kepada mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum. Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sangat banyak dijumpai dimana-mana pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir trotoar maupun di tempat yang startegis, misalnya di depan area sekolah, di tempat- tempat umum dan stategis, serta memungkinkan untuk dilihat banyak orang. Hal ini tentu akan memiliki dua dampak yang berbeda dimana di sisi positif adanya lapangan pekerjaan bagi usaha PKL, namun sebenarnya PKL tersebut tidak berada di tempat yang seharusnya. Pedagang kaki lima beraktifitas pada ruang-ruang publik kota tanpa menghiraukan kepentingan umum sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif pada tatanan kota.



Adapun fenomena pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kediri ini sangat menyita perhatian pemerintah. Karena, keberadaan PPKL dianggap memunculkan dampak negatif seperti menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial, dan menyebabkan merusak pemandangan atau merusak tata ruang kota. Dengan adanya permasalahan seperti ini, memunculkan adanya peraturan dari pemerintah maupun daerah yang berkaitan dengan problematika yang sedang dihadapi. Hal inilah yang disebut sebagai kepentingan yang akhirnya terpengaruhi oleh kebijakan. Kepentingan hidup bagi pedagang kaki lima namun harus dilarang karena kebijakan yang menganggap kondisi PKL merusak tatanan kota dan terkesan tidak tertib.

Penertiban pedagang kaki lima di Kota Kediri yang jumlahnya semakin lama semakin banyak menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kota Kediri. Permasalahan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota Kediri adalah permasalahan yang muncul bersamaan dengan kedatangan PKL di kota Kediri. Permasalahan ini yang dikhawatirkan akan mengurangi keinginan wisatawan untuk berkunjung di kota Kediri. Permasalahan ini pula yang akhirnya menyebabkan pemerintah kota Kediri membuat kebijakan untuk mengatur dan menata di kota Kediri.

Pengawasan dan penertiban ini menjadi upaya untuk mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi. hal ini sejalan dengan konsep implementasi hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

Dalam hal ini pemerintah Kota Kediri bukanlah bermaksud untuk tidak membolehkan PKL untuk membangun sumber ekonominya akan tetapi hal ini dilakukan agar kawasan Kota Kediri menjadi lebih tertata dengan baik.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya pertentangan antara kepentingan dengan pembuat kebijakan merupakan fenomena yang harus diperhatikan. Hal ini berarti bahwa harus ada solusi atas permasalahan tersebut sehingga tidak ada pihak yang sama-sama merasa dirugikan. Adanya kepentingan yang terpengaruhi kebijakan ini menjadi sebuah tujuan penting bagi Pemerintah Kota Kediri sendiri namun kepentingan komunitas PKL menjadi tersingkirkan.

Adapun tujuan penertiban PKL ini adalah untuk menjaga ketertiban tata Kota Kediri, selain itu menjaga kebersihan lingkungan Kota Kediri dan menjaga keindahan serta kenyamanan masyarakat Kota Kediri. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya setiap kalangan atau elemen masyarakat menyadari bahwa tujuan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menjaga kebersihan, keindahan tata kota, dan menertibkan peraturan daerah kota Kediri yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

Menurut ibu yetti, para pedagang kaki lima belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan kota pun sulit diwujudkan. Walaupun pemerintah kota sudah banyak membuat kebijakan menyangkut pedagang kaki lima namun hasilnya belum maksimal, terlihat dengan masih adanya keberadaan PKL di jalan-jalan yang melanggar batas waktu yang

---

<sup>6</sup> Arief, Barda Nawawi, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

ditentukan sehingga masih kurang tertata dan terlihat tidak indah. Apabila pedagang kaki lima di tata dan dikelola dengan baik, keberadaannya justru akan menambah keindahan lokasi wisata di tengah - tengah kota<sup>7</sup>.

Hal ini bisa terwujud tidak hanya dari usaha Pemerintah kota saja, akan tetapi terbentuk dari partisipasi aktif dari elemen masyarakat. Pemerintah Kota dalam hal ini dinas terkait dapat berperan aktif dalam merumuskan, membina dan mengelola pedagang kaki lima. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Kota untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima namun terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Pada dasarnya aturan mengenai larangan bagi pedagang Kaki Lima di Kota Kediri sudah ada sebelumnya hanya saja menjadi tidak tegas karena masih banyak yang melanggar dan tidak patuh aturan tersebut. Dasar hukum dalam melakukan sebuah penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Kediri berdasarkan dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun Kebijakan penertiban ini dirancang bukan untuk mematikan lapangan pekerjaan para pedaganag akan tetapi kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengatur, menata, membina mereka menjadi pedagang yang ulet dan mandiri serta menjadikan kawasan PKL menjadi kawasan wisata PKL.

Dalam hal penertiban PKL, telah terdapat dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Pasal 14 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Hasil wawanaara dengan Ibu Yetti dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri

- 1) Penertiban terhadap PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta malakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, PPNS dan aparaturn penegak hukum lainnya.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi yang diberi tanda larangan dan/atau tidak pada jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap alat, tempat dan sarana berjualan PKL yang ditinggalkan pemiliknya sebelum/sesudah jadwal yang ditentukan.

Adanya penataan lingkungan kota melalui relokasi tempat jualan PKL yang dilaksanakan pemerintah Kota Kediri mempunyai tujuan supaya penataan kota dan tempat berdagang PKL menjadi rapi, tertib dan tertata. Tujuan akhir dari relokasi PKL di Kota Kediri adalah mewujudkan Kota Kediri sebagai kota Kediri BERSINAR TERANG (Bersih, Nyaman, Asri, Tertib, Anggun).

Mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kota Kediri juga telah mengesahkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Pasal 12 berbunyi bahwa setiap PKL dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya di bahu jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, bahu jalan depan puskesmas, bahu jalan depan kantor instansi pemerintah, bahu jalan depan sekolah, trotoar, dan jembatan kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh walikota karena akan menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan.

PKL keberadaannya memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

- (1) Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
- (2) PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau.
- (3) Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota.
- (4) Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.
- (5) PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Pada dasarnya berkembangnya PKL dipicu oleh kurang maksimalnya pemerintah dalam membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, kurang berkembangnya usaha –usaha di sektor riil yang akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Dari seluruh penjabaran tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penertiban dan pembinaan yang dilakukan pada PKL Kota Malang bukan tanpa sebab dan tanpa hukum, Namun, ternyata sudah ada dasar hukum yang bisa mengancam pidana PKL apabila tidak taat ataupun patuh pada aturan yang berlaku. Oleh sebab itulah peran Satpol PP dimaksimalkan untuk melakukan penertiban apabila masih ada yang melanggar.

Setelah dilakukannya penertiban PKL, maka langkah selanjutnya yakni dilakukannya pengawasan terhadap aktivitas PKL. Pada dasarnya pengawasan terhadap PKL yang ada di Kota Kediri dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang dibantu oleh pihak satpol PP. Tujuan dilakukannya pengawasan ini adalah untuk memantau PKL yang berdagang di tempat yang telah ditentukan agar semua pedagang dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Pasal 13 berbunyi bahwa

- 1) Pengawasan usaha PKL dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban PKL.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan dan penataan terhadap PKL yang belum memiliki TDU dan PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan TDU-nya.
- 3) Pengawasan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan PKL di Kota Kediri dilakukan oleh satpol PP dan Tim Pengawasan dan Penertiban PKL. Pengawasan dilakukan secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar PKL di Kota Kediri tertib dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

### **Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi**

Para PKL mencoba mencari rezeki dan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. Kebanyakan dari mereka melaksanakan aktifitasnya di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan. Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga semestinya dilindungi oleh pemerintah. Dalam keputusan menteri perhubungan yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, dan lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau yang menggunakan trotoar tersebut, yang memiliki ruang bebas di atasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.

Pejalan kaki menjadi elemen penting dalam perancangan kota, karena tidak hanya berorientasi pada keindahan, tetapi juga masalah kenyamanan dengan didukung oleh kegiatan lain yang memperkuat kehidupan ruang kota. Menurut Iswanto pejalan kaki merupakan orang/manusia yang bergerak atau berpindah dari suatu tempat titik tolak ke tempat tujuan tanpa menggunakan alat lain, kecuali mungkin penutup/ alas kaki dan tongkat yang tidak bersifat mekanis. Dapat



diambil kesimpulan bahwa pejalan kaki merupakan orang yang melakukan kegiatan berjalan baik dimana pun mereka berjalan.<sup>8</sup> Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL. Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Fenomena serupa berupa maraknya PKL juga dialami wilayah perkotaan di Kota Kediri. PKL di wilayah Kota Kediri. Kota Kediri memiliki wilayah strategis bagi pertumbuhan kelompok pekerja informal ini terlebih didukung dengan banyaknya kampus yang berada di Kota Kediri. Akibatnya banyak jalur pejalan kaki yang tidak berjalan sesuai fungsinya. Menurut Departemen Pekerjaan Umum, jalur pejalan kaki adalah sebuah lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki. Jalur pejalan kaki dapat berupa trotoar, penyebrangan sebidang, dan penyebrangan tidak sebidang.

Membanjirnya PKL membutuhkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat yang lain terutama pengguna jalan. Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah mengeluarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 15 dijelaskan mengenai tata cara PKL yang berisi sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Iswanto, Danoe (2006). Mengkaji Fungsi Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pejalan Kaki di Jalur Pedestrian (Trotoar). Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister Teknik Arsitektur, Semarang.



## **Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PKL dikenakan sanksi administrasi.**

- 1) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) teguran tertulis;
  - b) pembekuan TDU; atau
  - c) pencabutan TDU.
- 2) Mekanisme yang ditempuh dalam pengenaan sanksi administrasi adalah:
  - a) Diawali dengan pemberian teguran tertulis sampai 2 (dua) kali dengan jeda masing-masing 3 hari;
  - b) Dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan TDU dan dilarang melakukan usaha selama masa pembekuan;
  - c) PKL yang tetap melakukan usaha selama masa pembekuan TDU, maka dilakukan pencabutan TDU dan dilarang melakukan usaha PKL.

Kota Kediri mempunyai wilayah dan waktu tersendiri untuk diperbolehkannya PKL melakukan kegiatan usahanya. Setiap PKL diwajibkan untuk memiliki izin dalam mendirikan usaha (TDU). Bagi para PKL yang belum memiliki izin dalam mendirikan usaha di kawasan tertentu, tentunya akan dikenai sanksi. Selain itu meskipun sudah memiliki TDU, banyak PKL yang masih saja terkena sanksi karena melanggar peraturan. Beberapa pelanggaran yang biasa dilakukan PKL Kota Kediri misalnya PKL di sepanjang jalan Dhoho seharusnya berdagang pada pukul 9 malam sampai 7 pagi tapi ada PKL yang mulai sore hari. Dari masalah tersebut pemerintah kota melakukan teguran terlebih dahulu, apabila teguran sudah dilakukan dan PKL masih saja berjualan maka pemerintah terpaksa membekukan TDU

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan tatacara sanksi terhadap PKL di Kota Kediri dilakukan dengan cara teguran tertulis, pembekuan TDU, dan pelarangan PKL untuk berjualan. Namun, sanksi terhadap PKL tersebut kurang

berjalan maksimal, dikarenakan pihak pemerintah masih memikirkan kondisi perekonomian para PKL jika para PKL dilarang untuk berjualan.

## **B. Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.**

Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sangat banyak dijumpai dimana-mana pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir trotoar maupun di tempat yang strategis, misalnya di depan area sekolah, di tempat-tempat umum dan strategis, serta memungkinkan untuk dilihat banyak orang. Hal ini tentu akan memiliki dua dampak yang berbeda dimana di sisi positif adanya lapangan pekerjaan bagi usaha PKL, namun sebenarnya PKL tersebut tidak berada di tempat yang seharusnya. Pedagang kaki lima beraktifitas pada ruang-ruang publik kota tanpa menghiraukan kepentingan umum sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif pada tatanan kota. Penulis mengkaji dalam pasal 1 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha**

#### **PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara**

Penerapan lokasi pedagang kaki lima (PKL) sementara menjadi upaya pemerintah agar semua bentuk usaha masyarakat Kota Kediri tetap bisa berjalan beriringan tanpa harus mematikan jenis usaha lain. Penerapan lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang sementara dapat mengkondisikan tata kota lebih efektif. Dengan demikian pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa beroperasi di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Adanya peraturan dan usaha dari pemerintah belum mampu membuat seluruh pedagang kaki lima (PKL) sadar dan mematuhi

peraturan tersebut.<sup>9</sup> Menurut Pak Jiwo, penerapan lokasi belum bisa dipatuhi karena kurangnya sosialisasi Satpol PP.<sup>10</sup>

**Tabel 3**  
**Pedagang kaki lima (PKL) yang melaksanakan penerapan lokasi yang bersifat sementara**

No.	Jumlah PKL	Penerapan lokasi yang bersifat sementara	
		Melaksanakan penerapan	Belum melaksanakan penerapan
1.	10	√	
2.	22		√

Sumber : Data diolah 2018 (dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pedagang kaki lima (PKL) masih banyak yang belum melaksanakan penerapan lokasi yang bersifat sementara. Sikap yang ditunjukkan oleh pedagang kaki lima (PKL) masih di luar apa yang diharapkan oleh Satpol PP, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memperdulikan dan tetap menjalankan aktifitasnya.

Pihak pemerintah sendiri menyadari kurangnya lapangan pekerjaan di Kota Kediri, sehingga membuka peluang usaha sendiri dengan berdagang dapat menjadi solusi, tapi satu sisi lain banyaknya pedagang kaki lima (PKL) dapat mengganggu ketertiban dan keindahan Kota. Karena itu kebijakan ini sangat

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Harjo Rukmono, S.H dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Pak Jiwo dari pedagang kaki lima

penting demi kepentingan banyak pihak dan tentunya pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri.<sup>11</sup>

Penerapan lokasi PKL sementara menjadi upaya pemerintah agar semua bentuk usaha masyarakat kota Kediri tetap bisa berjalan beriringan tanpa harus mematikan jenis usaha lain. Penerapan lokasi PKL yang sementara dapat mengondisikan tata kota lebih efektif, karena setiap jenis usaha mempunyai jadwalnya masing-masing. Dengan demikian, PKL tidak bisa beroperasi di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Penerapan ini juga dilatarbelakangi dengan lingkungan sekitar sebagai lokasi PKL, seperti banyaknya transportasi yang lewat, pertokoan yang berada di jalan sekitar, dan penerapan parkir yang sudah ditetapkan dalam peraturan terkait. Upaya pemerintah untuk membantu semua pihak yang mempunyai kepentingan agar tetap bisa melanjutkan aktivitasnya. jadi tidak langsung menggusur para PKL atau pelaku usaha lain, karena itu juga bukan solusi demi penertiban kota Kediri, bagaimanapun mereka adalah masyarakat Kediri dan pemerintah mempunyai tanggung jawab atas mereka.

Berdasarkan penjababaran tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah kota Kediri sudah berupaya melakukan penataan dan pemberdayaan PKL dengan memberikan tempat dan jadwal yang diatur dalam perwal, sehingga dengan begitu para PKL tidak harus kehilangan mata pencahariannya demi mencukupi kebutuhan hidup dan pemerintah tetap bisa menjaga tata kelola kota dengan lebih baik. Akan tetapi, penerapan kebijakan ini masih belum banyak dipatuhi oleh masyarakat yang berwujud pada PKL yang serta merta dengan bebas

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yetti dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri

berjualan tanpa melihat jadwal, tempat dan peraturan yang terkait dengan penerapan lokasi PKL.

**2. PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan dan lokasi PKL harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan sesudah jadwal berjualan.**

Berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Kediri sudah berupaya melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan tempat dan jadwal yang diatur dalam Peraturan Walikota, sehingga dengan begitu para pedagang kaki lima (PKL) tidak harus kehilangan mata pencahariannya demi mencukupi kebutuhan hidup. Pedagang kaki lima (PKL) juga harus memperhatikan kebersihan lokasi sekitar tempat mereka berjualan agar tetap bersih. Dengan adanya peraturan tersebut masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang belum sadar terhadap peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Pedagang kaki lima (PKL) harus melakukan pendaftaran usaha terlebih dulu yang diajukan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Akan tetapi faktanya, tidak semua pedagang kaki lima (PKL) mematuhi peraturan ini. Sementara ini Pedagang kaki lima (PKL) yang terdaftar sekitar 32 pedagang. Padahal yang berjualan kemungkinan besar jauh dari jumlah tersebut, ya mungkin 50-an lebih. PKL yang tidak terdaftar tersebut kebanyakan yang beroperasi pada siang hari.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Harjo dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Tabel 4

**Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan**

No.	Jumlah PKL	Berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan	
		Mematuhi	Belum mematuhi
1.	24	√	
2.	8		√

Sumber : Data diolah 2018 (dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan masih ada pedagang kaki lima (PKL) yang belum mematuhi atau berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan.

**3. PKL harus menggunakan tempat usaha yang bergerak (dapat dipindah) dan menatanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan parkir kendaraan di bahu jalan.**

Untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima (PKL) salah satunya adalah menerapkan lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang bersifat sementara jadi harus menggunakan tempat usaha yang bergerak atau dapat dipindah dan tidak memasang tenda untuk berjualan. Kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang memasang tenda dan memakan bahu jalan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Didik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Tabel 5

**Pedagang kaki lima yang menggunakan tempat usaha yang bergerak**

No.	Jumlah PKL	Menggunakan tempat usaha yang bergerak	
		Tempat usaha bergerak	Tempat usaha tidak bergerak
1.	25	√	
2.	7		√

Sumber : Data diolah 2018 (dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada pedagang kaki lima yang masih menggunakan tempat usaha tidak bergerak. Pedagang kaki lima yang tidak mematuhi dapat merusak tatanan Kota Kediri.

**4. Daftar lokasi dan jadwal PKL yang bersifat sementara sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.**

Lokasi dan waktu yang ditetapkan Pemerintah Kota (pemkot) Kediri untuk pedagang kaki lima (PKL) melakukan kegiatannya adalah Jalan Dhoho yang merupakan pusat perbelanjaan sebelah kiri mulai jam 21.00 WIB sampai 07.00 WIB, Jalan Hayam Wuruk yang merupakan jalur utama di sebelah kiri jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa sebelah kiri jalan mulai jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, Jalan Brawijaya yang merupakan pusat perkantoran bagian sebelahkiri jalan, jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, dan sejumlah jalan lain.



**C. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Peantaaan Pedagang Kaki Lima.**

Melihat fenomena keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang selalu menjadi perhatian diberbagai macam kota salah satunya adalah kota Kediri. Agar keberadaan pedagang kaki lima (PKL) ini tidak menjadi masalah bagi suatu daerah seperti halnya mengganggu keamanan dan keindahan kota. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan pembangunan.

Maka dari itu Dalam Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mengatur sebagai langkah atau upaya dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri dan Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah dalam hal mengatur dan menertibkan kegiatan perekonomian masyarakat yang dalam hal ini adalah pedagang kaki lima.

Adapun lokasi dan waktu yang ditetapkan Pemerintah Kota (pemkot) Kediri untuk pedagang kaki lima (PKL) melakukan kegiataanya adalah Jalan Dhoho yang merupakan pusat perbelanjaan sebelah kiri mulai jam 21.00 WIB sampai

07.00 WIB, Jalan Hayam Wuruk yang merupakan jalur utama di sebelah kiri jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa sebelah kiri jalan mulai jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, Jalan Brawijaya yang merupakan pusat perkantoran bagian sebelahkiri jalan, jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, dan sejumlah jalan lain. yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang dianggap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mengetahui dampak atau tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.<sup>15</sup>

Proses tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi. keputusan yang dilakukan oleh aktor kebijakan dirumuskan dalam suatu undang-undang atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh yang berwenang seperti oleh badan eksekutif, peradilan atau yudikatif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi atau dapat diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Implementasi

---

<sup>15</sup> *Agustino, L., (2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: CV.Alfabeta. hal. 138.*

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusankeputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program atau kebijakan.

Menurut Kurniawan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi sebuah kebijakan, yaitu:<sup>16</sup>

a. Isi atau content kebijakan

Isi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Kediri memang sudah jelas, dan sudah tercantum baik dalam Perda maupun Perwali Kota Kediri. Namun, dalam pelaksanaannya, penertiban terhadap pedagang kaki lima masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan perasaan atau emosional. Sangat sulit untuk menertibkan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Implementator dan kelompok target.

Pedagang kaki lima yang merupakan kelompok target, merespon kebijakan Pemerintah Kota Kediri dengan baik meskipun pada awalnya mereka menolak kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya pedagang kaki lima bersedia direlokasi dan mendukung kebijakan Pemerintah.

c. Lingkungan

Jumlah pedagang kaki lima terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban. Kendala yang lain adalah terkait dengan

---

<sup>16</sup> Kurniawan. 2009. Transformasi Pelayanan Public. Yogyakarta : Pembaharuan. hal. 57.

sarana dan prasarana yang ada di BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Selain itu kesadaran pedagang kaki lima di Kota Kediri untuk mematuhi peraturan yang berlaku masih sangat kurang.

Dalam melakukan sebuah kebijakan publik khususnya yang dilakukan oleh kota Kediri dalam melakukan pelaksanaan, penertiban, dan pengawasan juga memiliki faktor pendukung dan penghambat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah semua faktor yang bisa mendukung jalannya proses penataan dan penertiban pedagang kaki lima Kota Kediri, yaitu kerjasama yang terjalin dengan pihak lain, seperti kerjasama dengan satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima, partisipasi pedagang, sarana dan prasarana yang memadai..

##### **1) Kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang dalam penataan pedagang di Jalan Dhoho beserta staffnya melakukan kerjasama dengan Satpol PP Kota Kediri untuk menertibkan pedagang dengan tujuan agar pedagang tidak menggelar dagangannya di tempat yang tidak semestinya dan mentaati peraturan di dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Dhoho, sehingga pedagang dapat tertata dengan rapi dan sesuai dengan peraturan.

Untuk memudahkan dalam pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan dengan Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima maka, Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan dan Energi melibatkan bantuan Satpol PP dalam membantu mengatur pedagang kaki lima (PKL).<sup>17</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima adalah kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pihak yang bertugas langsung di lapangan dalam penertiban PKL.

### **b. Faktor Penghambat**

Berdasarkan penjelasan diatas implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. belum berjalan efektif dikarenakan masih terdapat berbagai kendala atau faktor penghambat tercapainya tujuan dari Peraturan Walikota. Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kediri cukup sulit untuk ditertibkan. untuk mengatur dan membina PKL di Kota Kediri disebabkan oleh beberapa pihak diataranya adalah :

#### **1. Sumber daya manusia yang terbatas.**

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lapangan dan kurangnya kesadaran dari pihak di masingmasing wilayah untuk mencapai tujuan dari implementasi Perda ini dengan baik. Mereka masih memikirkan kepentingan pribadi dari pada tujuan awal yang telah diatur dalam Perda. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Indikator penghamba sumberdaya adalah kurangnya kuantitas sumberdaya manusia.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yetti dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri

Edwards mengatakan bahwa sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi biasanya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, tidak mencukupi, dan tidak kompeten. Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dirasa kurang jumlah aparat. Hal ini membuat pencapaian tujuan dari kebijakan menjadi susah. Aparat pelaksana kewalahan dalam menjalankan tugas yang terbagi di 73 titik kawasan atau jalan yang digunakan untuk berdagang pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Dalam melakukan implementasi peraturan walikota salah satunya yaitu tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) didalam Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 1 Nomor 37 didalamnya berisi aturan kalau ada kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) jalan yang digunakan untuk PKL itu tidak sedikit jumlah anggota satpol pp itu sedikit jika dibaagi 73 (tujuh puluh tiga) jalan jadi tidak efisien.<sup>18</sup> Dalam menerapkan peraturan walikota nomor 37 sangat sulit dikarenakan jumlah anggota satpol pp sedikit jika harus dibagikan kedalam 73 (tujuh puluh tiga) jalan atau wilayah yang sampai saat ini masih belum menemukan jalan keluar bagaimana seharusnya agar efisien.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam penerapan implementasi dapat menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat memungkinkan. Mengingat sumber daya manusia (SDM) berada pada aspek struktur. Artinya, sumber daya manusia (SDM)

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Harjo dari Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yetti dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri



berfungsi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembentukan aturan tersebut dapat terwujud serta budaya masing-masing individu dalam masyarakat dalam menerima dan menerapkan aturan tersebut. Oleh karenanya, kekurangan sumber daya manusia (SDM) tentu akan sangat berpengaruh pada proses penerapan implementasi kebijakan.

## 2. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang intensif dari beberapa pihak yang terlibat, biasanya terjadi karena kesibukan dari masing-masing pihak yang terkait. Semua pihak yang sebenarnya melakukan komunikasi untuk membahas permasalahan yang terjadi terhadap para pedagang, namun terkadang pihak dari Pemerintah Kediri (Pemkot) Kediri yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas perdagangan kota Kediri sedang melakukan kunjungan ke beberapa jalan yang ada di kota Kediri dengan tujuan untuk memantau perkembangan dan penyelesaian masalah yang terjadi.

untuk memperlancar komunikasi antara pihak pedagang dengan Pemerintah Kota Kediri kurang lebih satu bulan sekali ada kunjungan dari pemerintah Kota, dengan tujuan agar lebih intensif dalam melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk membahas masalah yang ada terhadap pedagang kaki lima di kota Kediri.<sup>20</sup>

Penanganan masalah pedagang terutama penataan pedagang yang seharusnya dilakukan dengan cepat menjadi terlambat, hal ini dikarenakan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Harjo dari Satuan Polisi Pamong Praja



terkadang laporan dari kepala atau ketua terhambat sehingga, permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan waktu singkat dan cepat.<sup>21</sup>

### 3. Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima Kediri, kesadaran pedagang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dari kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Sikap yang ditunjukkan para pedagang kaki lima (PKL) tersebut bukannya tanpa alasan. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima (PKL) untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sifat pedagang kaki lima (PKL) yang suka menuntut Pemerintah untuk menyediakan lahan yang baik untuk berjualan namun, ketika sudah di relokasi ke tempat yang resmi, mereka cenderung balik lagi ke tempat awal yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah dan semakin bertambahnya pendatang yang mengakibatkan sektor formal tak mampu menampung mereka, sehingga sektor informal seperti menjadi PKL lah yang di pilih. Peraturan yang sudah dibuat dan tetap tidak diikuti perilaku dari pedagang yang mendukung dan tidak adanya kesadaran untuk melakukannya, akan sia-sia karena kurang adanya dukungan dari pedagang kaki lima (PKL).<sup>22</sup>

Kendala atau faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan dari implementasi peraturan walikota dikarenakan kurangnya kesadaran dari PKL untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. sifat PKL yang suka menuntut Pemerintah untuk menyediakan lahan yang baik untuk berjualan, namun

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jiwo dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yetti dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri

ketika sudah di relokasi ke tempat yang resmi, mereka cenderung balik lagi ke tempat awal yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah dan semakin bertambahnya pendatang yang mengakibatkan sektor formal tak mampu menampung mereka, sehingga sektor informal seperti menjadi PKL lah yang di pilih.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yetti dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah dilakukan meski belum maksimal yang meliputi penerapan lokasi PKL yang bersifat sementara
2. Faktor pendukung Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima adalah kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara faktor penghambat implemementasi mencakup pihak Pedagang Kaki Lima. Faktor penghambat dari Sumberdaya Manusia yang terbatas; dan Kurangnya Komunikasi, serta faktor penghambat dari pihak Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima


#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Pedagang kaki lima (PKL) seharusnya dapat membantu pemerintah dalam implemementasi kebijakan terkait Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima dengan berusaha mematuhi peraturan yang tercantum sebagai wujud kepatuhan terhadap pemerintah demi kepentingan bersama.

2. Pedagang kaki lima diharapkan untuk menjaga kebersihan, ketertiban dengan mencari atau membuat tempat usaha yang lebih baik dan tidak melanggar peraturan yang berlaku
3. Dalam rangka memberikan efek jera kepada para pedagang yang melanggar, maka pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas.
4. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap para pedagang kaki lima dan melakukan sosialisasi peraturan walikota Kota Kediri terkait dengan penataan pedagang kaki lima.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Agustino, L., 2008, **Dasar-dasar Kebijakan Publik**, Bandung: CV.Afabeta
- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, **Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. 2010, **Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik**. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Budi Winarno, 2002, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, Media Pressindo
- Edi Suharto, 2005, **Analisis Kebijakan Publik**, Alfabeta
- Guntur Setiawan, 2004, **Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Jakarta, Balai Pustaka.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, **Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah**, Bandung, Nuansa.
- Kurniawan. 2009. **Transformasi Pelayanan Public**. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Bandung, Mandar Maju.
- Nurdin Usman, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Jakarta Grasindo.
- Piötr Sztompka, 2010, **Sosiologi Perubahan Sosial**, Jakarta, Prenada.
- Satjipto Rahardjo, 1984, **Hukum Dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2010, **Penegakan Hukum Progresif Kompas**, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum** , Jakarta, Raja Grafindo
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1983. **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto, 1976, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Bandung, Alumni.

Soerjono Soekanto, 1992, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta, CV Rajawali.

Soerjono Soekanto.1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RnD**. Bandung: Alfabeta

Suharno, 2013, **Kebijakan Publik**, Alfabeta

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. **Implementasi Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI

Zainuddin Ali, 2012, **Sosiologi Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

#### **INTERNET**

Newswire. 2015. “**Pemkot Kediri Batasi Jam Jualan Pedagang Kaki Lima**”: <http://surabaya.bisnis.com/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2017